



**P U T U S A N**

**Nomor 334/PDT/2017/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. MUHARAM ARDAN, M.Pd.**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kp. Sindangsari RT.002 RW.011 Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ECEP NURJAMAL, SH. MH., Advokat beralamat kantor di Jl. KH. Khoer Affandi No. 108 A, RT.001, RW.003, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**Melawan :**

**Drs. SARIP USMAN**, Direktur CV. Media Pustaka, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Pondok Tandala, Jl. Bungur V No. 213 Kota Tasikmalaya (sekarang beralamat di Perumahan Cluster Mutiara Putra Regency No. 13 Jl. Ir. H. Juanda Kota Tasikmalaya), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH., dan MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, SH., Keduanya Advokat pada kantor advokat "H.A. HERI KUSMAYADI & REKAN" beralamat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT.004, RW.010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;



**Dan**

1. **Drs. BENI KUSTIANA, M.Pd.**, Ketua MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut, beralamat kantor di SMPN 4 Tarogong Kidul, Jl. Patriot Dalam Hampor, Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I** ;
2. **BUPATI GARUT cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jl. Pembangunan No. 179 Kabupaten Garut, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 18 November 2016 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2016/PN. Tsm., pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut pengakuan TERGUGAT, pada tanggal 25 April 2011, antara pihak TERGUGAT dengan pihak TURUT TERGUGAT I mengadakan **pertemuan pertama** membahas rencana kerjasama pencetakan, penerbitan dan penjualan Buku LKS IPS Terpadu untuk SMP, di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ;
2. Bahwa, menurut pengakuan TERGUGAT, antara pihak TERGUGAT dengan pihak TURUT TERGUGAT I, mengadakan **pertemuan kedua**, yang dihadiri oleh TURUT TERGUGAT I (Drs. Beni Kustiana, M.Pd., selaku Ketua MGMP), Drs. Enang, selaku Wakil Ketua MGMP, Dra. Nani Sofiani, selaku Sekretaris MGMP dan Utusan-utusan Pengurus Rayon MGMP Kab. Garut;
3. Bahwa, menurut pengakuan TERGUGAT, antara pihak TERGUGAT dengan pihak TURUT TERGUGAT I, mengadakan **pertemuan ketiga**, dengan dihadiri oleh TURUT TERGUGAT I (Drs. Beni Kustiana, M.Pd.,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua MGMP), Drs. Enang, selaku Wakil Ketua MGMP, Dra. Nani Sofiani, selaku Sekretaris MGMP Kab. Garut dan Guru-guru IPS se-Kab. Garut ;

4. Bahwa, menurut pengakuan TERGUGAT, kesepakatan antara pihak TERGUGAT dengan pihak TURUT TERGUGAT I, dituangkan dalam **SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA MENCETAK, MENERBITKAN DAN MENJUAL BUKU LKS IPS TERPADU UNTUK SMP SE-KABUPATEN GARUT**, pada tanggal **13 Juni 2011**, yang peruntukannya untuk kepentingan dunia pendidikan di wilayah hukum pemerintahan TURUT TERGUGAT II ;
5. Bahwa, menurut pengakuan TERGUGAT, pihak **TERGUGAT** kemudian **mencetak buku melalui percetakan CV. Thursina, Gede Bage, Bandung**, sebanyak **30.000 exemplar**, dengan menghabiskan biaya sebesar **Rp. 75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah **biaya transport** sebesar **Rp. 500.000,00** (lima ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah **Rp. 75.500.000,00** (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan biaya percetakan buku tersebut pada angka 5 (lima) di atas, pihak **TERGUGAT** meminta **bantuan kepada PENGGUGAT**, yaitu dengan cara **meminjam uang (berhutang)** sebesar **Rp. 265.000.000,00** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam **SURAT PERNYATAAN**, tanggal **3 April 2012** ;
7. Bahwa, TERGUGAT masih mempunyai sisa hutang sebesar **Rp.166.000.000,00** (seratus enam puluh enam juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG ANTARA KEL. SARIP USMAN DAN KEL. MUHARAM ARDAN, tanggal 31 Desember 2012 ;
8. Bahwa, untuk itu PENGGUGAT telah berupaya melakukan penagihan kepada TERGUGAT, namun ternyata TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban melakukan pembayaran hutang, dengan alasan karena terjadi kemacetan dan belum dibayar oleh TURUT TERGUGAT I. Bahwa, oleh karena itu TERGUGAT harus dinyatakan telah **wanprestasi** ;
9. Bahwa, akibat tidak dapat dieksploitasinya sejumlah uang tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian, oleh karena itu layak jika TERGUGAT dihukum untuk membayar tambahan hutang sebesar **Rp. 3.600.000,00** (tiga juta enam ratus ribu) **per-bulannya**, terhitung sejak tanggal **31 Desember 2012**, sampai dengan lunas yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyelesaian melalui jalan musyawarah sudah diupayakan, namun tidak juga membawa hasil, oleh karena itu dengan terpaksa PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo untuk memohon keadilan ;
11. Bahwa untuk menjaga agar gugatan aquo tidak sia-sia, maka terhadap **harta benda milik TERGUGAT, diletakkan dalam Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)** ;
12. Bahwa sejumlah **harta benda milik TERGUGAT, yang dimohonkan untuk dilakukan Sita Jaminan** tersebut, adalah sebagai berikut :  
“Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, milik TERGUGAT, setempat dikenal dan terletak di Perumahan Cluster Mutiara Putera Regency, No. 13, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Tasikmalaya ” ;
13. Bahwa, gugatan aquo didukung oleh alat-alat bukti yang sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR, sehingga karenanya layak untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) ;

Beritik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Yth. KETUA Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, berkenan untuk menerima dan memeriksa gugatan aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*), harta benda milik TERGUGAT, berupa :  
“Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, milik TERGUGAT, setempat dikenal dan terletak di Perumahan Cluster Mutiara Putera Regency, No. 13, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Tasikmalaya” ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
  - SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA MENCETAK, MENERBITKAN DAN MENJUAL BUKU LKS IPS TERPADU UNTUK SMP SE-KABUPATEN GARUT, tertanggal 13 Juni 2011 ;
  - SURAT PERNYATAAN, tanggal 3 April 2012 ;
  - SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG ANTARA KEL. SARIP USMAN DAN KEL. MUHARAM ARDAN, tanggal 31 Desember 2012 ;
4. Menyatakan TERGUGAT wanprestasi ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar penambahan hutang, sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), per-bulannya, terhitung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 31 Desember 2012, sesuai SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG ANTARA KEL. SARIP USMAN DAN KEL. MUHARAM ARDAN, tanggal 31 Desember 2012, sampai dengan lunas yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun verzet ;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

## SUBSIDAIR:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi tertanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. BAGIAN KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa, sebagaimana dalil gugatannya, Penggugat dalam posisinya menyatakan telah meminjamkan uang kepada Tergugat terkait pengadaan Buku LKS IPS Terpadu, yang bekerjasama dengan Turut Tergugat I. Bahwa dipihak lain, sebagaimana tercantum dalam lembar Buku LKS IPS Terpadu, justru posisi Penggugat adalah bertindak selaku Komisaris Utama. Bahwa, dengan adanya kontradiksi posisi dari Penggugat tersebut, maka menyebabkan gugatan Penggugat aquo menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa, berdasarkan dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, menurut yurisprudensi tetap dan berlaku, maka gugatan aquo adalah termasuk kualifikasi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya terhadap gugatan aquo yang demikian, seharusnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat aquo, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil dalil Jawaban Tergugat dalam Jawaban aquo ;

Bahwa, mohon agar dalil Dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara aquo ;

Bahwa, dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara aquo, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan aquo, terdiri dari 2 (dua) peristiwa Hubungan Hukum, yaitu :

**1.1. Hubungan Hukun antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I ;**

**1.2. Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;**

Bahwa uraian Hubungan Hukum tersebut, adalah sebagai berikut :

**1.1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I, YAITU SEBAGAI BERIKUT :**

1.1.1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2011, antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, yang bertindak selaku Ketua MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut (Musyawarah Guru Mata Palajaran IPS Terpadu Kabupaten Garut), mengadakan pertemuan pertama untuk merencanakan kerjasama pencetakan, penerbitan dan penjualan Buku Kerja Siswa IPS Terpadu;

1.1.2. Bahwa, pertemuan selanjutnya dihadiri oleh beberapa orang pengurus Musyawarah Guru Mata Palajaran (MGMP) IPS Terpadu Kabupaten Garut;

1.1.3. Bahwa, setelah diadakan beberapa kali pertemuan, maka terbitlah Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut, antara Drs. SARIP USMAN selaku Direktur CV. Media Pustaka (Tergugat) dengan Drs. BENI KUSTIANA, M.Pd., selaku Ketua MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut (Turut Tergugat I), tertanggal **13 Juni 2011**, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan aquo, perihal Duduk Perkara angka 4 (empat);

1.1.4. Bahwa, Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut tersebut, adalah **sah** karena telah terpenuhinya syarat-syarat berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga perjanjian tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengikat Para Pihak**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH-Perdata;

1.1.5. Bahwa, akibat dari Kontrak Kerjasama tersebut, timbulah **Kedudukan Para Pihak, Kewajiban Para Pihak dan Hak Para Pihak**;

1.1.6. Bahwa, **Kedudukan Para Pihak**, sebagaimana tercantum pada buku tersebut, adalah sebagai berikut :

**Komisaris Utama :**

- Drs. H. MUHARAM ARDAN, M.Pd. (Penggugat) ;

**Direktur :**

- Drs. SARIP USMAN (Tergugat) ;

Tim Penyusun :

**Penanggung Jawab :**

- Drs. BENI KUSTIANA, Ketua MGMP IPS Kabupaten Garut (Turut Tergugat I) ;

Penyusun :

- Enang Cuhendi, S.Pd. (Koord) ;

- Nanang Ahmad Soleh, S.Pd., M.Pd. ;

- Dra. Nani Suryati ;

- Dadan Hamdan, S.Sos. ;

- Ahmad Habib S, S.Hum. ;

- Ani Kuraesin, S.Pd. ;

- Siti Dewi Purnamawati, S.Pd. ;

Editor :

- Drs. BENI KUSTIANA ;

Desain Layout & Cover :

- Enang Cuhendi, S.Pd. ;

1.1.7. Bahwa, **Kewajiban Para Pihak**, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 (empat), Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut, yang diantaranya sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

##### **Kewajiban-kewajiban Para Pihak**

1. Kewajiban-kewajiban Pihak Pertama (Tergugat), adalah :

1.1. Mencetak, menerbitkan dan menjual buku hasil karya Tim MGMP IPS Terpadu SMP ke tiap-tiap SMP di wilayah Kabupaten Garut ; ... dst. ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua (Turut Tergugat I), adalah :
  - 2.1. Mempromosikan hasil karya Tim MGMP berupa Buku Latihan kepada para pengajar IPS Terpadu untuk wajib dipakai di sekolah-sekolah ;
  - 2.2. Membantu menarik pesanan dari tiap-tiap sekolah di wilayah Kabupaten Garut sehingga tercapai estimasi cetak **minimal 50% dari jumlah murid** se-Kabupaten Garut ;
  - 2.3. **Membantu penjualan apabila buku yang dicetak lambat habisnya ;**
  - 2.4. Membantu ... dst. ;
  - 2.5. Merevisi materi buku apabila banyak kritik dan saran untuk penyempurnaannya ; ... dst. ;
- 1.1.8. Bahwa **Hak Para Pihak** adalah sebagai berikut :
  - 1.1.8.1. Penggugat, sebagai **Pemodal atau Investor, mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,00** (seribu rupiah), per-buku (setiap buku) ;
  - 1.1.8.2. Tergugat, sebagai **pemodal dan tenaga pemasaran mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,00** (seribu rupiah) per-buku (setiap buku) ;
  - 1.1.8.3. Turut Tergugat I, sebagai **Tim Penyusun dan membantu penjualan, mendapatkan keuntungan 10%** (sepuluh persen), sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 (empat), ayat (1.1.3) Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut ;
- 1.1.9. Bahwa, buku yang diperlukan diperkirakan berjumlah **30.000** (tiga puluh ribu) eksemplar;
- 1.1.10. Bahwa pada tanggal 27 September 2013, surat Nomor: 848/2919-Disdik, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, menerbitkan **Rekomendasi** perihal Ijin Workshop Sosialisasi Pengembangan Kurikulum 2013 dan Standar Nasional Pendidikan, termasuk Penawaran Buku Pengembangan Kurikulum 2013, yang **ditujukan kepada CV. Media Pustaka** (milik Tergugat) ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.1.11. Bahwa, setelah buku dicetak, Tergugat melaksanakan kewajibannya, untuk melakukan :

1.1.11.1. **2 (dua) kali** pertemuan, bertempat di SMPN 2 Tarogong Kaler, yang dihadiri oleh perwakilan MGMP, perwakilan guru-guru IPS se-Kabupaten Garut serta Penggugat ;

1.1.11.2. **1 (satu) kali** pertemuan dengan MKKKS (Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah), bertempat di SMPN 2 Tarojong Kidul ;

1.1.11.3. **1 (satu) kali** pertemuan di SMPN 2 Cilawu, dihadiri oleh Pengurus 8 (delapan) Rayon MKKKS (Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan Perwakilan (Utusan Penggugat) ;

1.1.12. Bahwa, ketika akan dilakukan penjualan dan atau pendistribusian, timbullah kendala yaitu **Turut Tergugat I tidak maksimal dalam melaksanakan kewajibannya**, yaitu **membantu menjual, mempromosikan dan menarik pesanan dari tiap-tiap sekolah** ;

1.1.13. Bahwa, **Turut Tergugat I tidak maksimal melaksanakan kewajibannya**, karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181, huruf (a), yang menyatakan :

*"Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :*

*a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan ;*

1.1.14. Bahwa, **buku yang terjual** sebanyak **2.247** (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh ) eksemplar ;

1.1.15. Bahwa, **siswa buku yang tidak terjual** sebanyak **27.753** (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) eksemplar, yang disimpan di :

a. Gedung PGRI, Kecamatan Karangpawitan, Kab. Garut ;

b. SMPN 3 Tarogong Kaler, Kab. Garut ;

c. Rayon Leles (SMPN 1 Leles), Kab. Garut ;

d. Rayon Limbangan (SMPN Limbangan), Kab. Garut ;

e. Rayon Pakanjeng (SMPN 1 Pakanjeng), Kab. Garut ;

f. Rayon Cibatu (SMPN 1 Cibatu), Kab. Garut ;



g. Rayon Pangatikan, Kab. Garut ;

1.2. **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT :**

- 1.2.1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat, **sejak tahun 2006 telah menjalin kerjasama**, dimana Penggugat selaku Nara Sumber dalam diklat Pelajaran Bahasa Inggris, untuk buku yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- 1.2.2. Bahwa, sejak tahun 2007 Penggugat, mulai menanamkan modalnya untuk pengadaan buku pelajaran kepada Tergugat ;
- 1.2.3. Bahwa, tanggal **13 Juni 2011**, Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat I, yang dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut** ;
- 1.2.4. Bahwa, Penggugat bersedia menanamkan modalnya dengan **mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,00** (seribu rupiah), **per buku** (setiap buku) ;
- 1.2.5. Bahwa, dalam dalil gugatan aquo, perihal **Duduk Perkara angka 5** (lima), **angka 6** (enam), dan **angka 7** (tujuh), Penggugat mendalilkan sebagai berikut :
  - Dalil gugatan aquo, perihal **Duduk Perkara angka 5** (lima) :  
“... Tergugat kemudian mencetak melalui Percetakan CV. Thursina, Gede Bage, Bandung, sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar, ... dst.” ;
  - Dalil gugatan aquo, perihal **Duduk Perkara angka 6** (enam):  
“Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya pencetakan buku tersebut pada angka 5 (lima) di atas, pihak Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat, yaitu dengan cara meminjam uang (berhutang), sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan, tanggal 3 April 2012” ;
  - Dalil gugatan aquo, perihal **Duduk Perkara angka 7** (tujuh):  
“Bahwa Tergugat masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), ...dst.” ;
- 1.2.6. Bahwa, Penggugat selaku Pemodal membayar sendiri (langsung oleh Penggugat), biaya Pencetakan buku kepada CV. Thursina, di Gede Bage, Bandung, yang diantar oleh Tergugat, sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.7. Bahwa, sosialisasi buku dibiayai oleh Tergugat, hingga menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 1.2.8. Bahwa, pada kenyataannya buku-buku tersebut tidak seluruhnya terjual, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat ;
- 1.2.9. Bahwa, sangat tidak adil, beban kerugian tersebut seluruhnya dibebankan kepada Tergugat ;
- 1.2.10. Bahwa, seharusnya kerugian tersebut merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kerugian tersebut harus "Ditanggung Renteng Sama Besar oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I ;
- 1.2.11. Bahwa, Penggugat mengubah "Penanaman Modal/Investasi menjadi Utang Piutang Uang", dengan bunga ditentukan sendiri secara sepihak, sehingga akibatnya Tergugat menjadi memiliki hutang uang kepada Penggugat ;
- 1.2.12. Bahwa, dengan ketulusan hati dan itikad baik, Tergugat telah membayar kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah), transfer tanggal 6 September 2011, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui BCA ;
  - b. **Rp. 34.000.000,00** (tiga puluh empat juta rupiah), transfer tanggal 23 Agustus 2011, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui BCA ;
  - c. **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), transfer tanggal 20 Desember 2011, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui BCA ;
  - d. **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), transfer tanggal 7 Januari 2012, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui BCA ;
  - e. **Rp. 228.500.000,00** (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai tanggal 11 April 2012, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), berupa Kwitansi ;
  - f. **Rp. 19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah), transfer tanggal 15 Juni 2012, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui BCA ;
  - g. **Rp. 13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah), transfer tanggal 24 Juni 2012, kepada **R. Ryan Aryanto, ST.** (anak Penggugat), melalui BCA ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. **Rp. 6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah), transfer tanggal 24 Oktober 2012, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui BCA ;
- i. **Rp. 29.000.000,00** (dua puluh sembilan juta rupiah), dibayar tunai tanggal 24 Oktober 2012, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), bukti Kwitansi ;
- j. **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah), dibayar tunai, kepada **Ahmad Sukarsa** (utusan Penggugat), tanpa Kwitansi, tapi diakui oleh Penggugat ;
- k. **Rp. 2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, kepada **Ahmad Sukarsa** (utusan Penggugat), tanpa Kwitansi tapi diakui oleh Penggugat ;
- 1.2.13. Bahwa, jumlah Uang Yang Telah Dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, seluruhnya sebesar Rp. 407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1.2.14. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka dalil gugatan aquo, perihal Duduk Perkara angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 12 (dua belas), sangat tidak relevan, karena Tergugat telah membayar kepada Penggugat, sebesar Rp. 407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari penanaman modal, sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- 1.2.15. Bahwa, ternyata Tergugat telah kelebihan membayar uang penanaman modal, sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
2. Bahwa, Kerjasama Pengadaan Buku Pelajaran IPS Terpadu di Kabupaten Garut, adalah kejasama usaha, bukan hutang piutang uang;
3. Bahwa, Penggugat “mungkin lupa”, membedakan antara pengertian Hutang Piutang Uang dengan Penanaman Modal (investasi) ;
4. Bahwa, perbedaan antara hutang piutang uang dengan penanaman modal (investasi), diantaranya :
  - 4.1. Keuntungan penanaman modal (investasi), diambil dari hasil penjualan produk atau pelayanan jasa, sedangkan keuntungan hutang piutang uang, diambil dari persentase jumlah pinjaman atau jumlah bunga yang disepakati ;
  - 4.2. Gagalnya usaha “Yang Berhutang”, tidak berpengaruh terhadap jumlah hutang dan bunga yang diperjanjikan, sedangkan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan dan keberhasilan penjualan produk atau pelayanan jasa berpengaruh terhadap jumlah modal (investasi) dan besarnya keuntungan atau kerugian ;

5. Bahwa, Penggugat mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), per-buku (setiap buku). Bahwa, hal tersebut menunjukkan uang Penggugat tersebut, benar-benar merupakan uang penanaman modal (investasi), sehingga dikategorikan “Uang Penanaman Modal (Investasi), bukan Hutang Piutang Uang” ;
6. Bahwa, ketika Penggugat menanamkan modal (berinvestasi), seharusnya sudah tahu akan terjadinya resiko ;
7. Bahwa resiko, adalah :  
*“Bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang”;*
8. Bahwa, resiko dalam “dunia usaha”, dikategorikan “resiko spekulatif”, yang artinya :  
*“kemungkinan/peluang mengalami untung, rugi atau kembali modal” ;*
9. Bahwa, pihak-pihak tersebut di atas memiliki resiko yaitu :
  - 9.1. Penggugat, sebagai Pemodal atau Investor, memiliki resiko akan adanya kerugian dalam suatu investasi, apabila proyek usahanya mengalami kegagalan ;
  - 9.2. Tergugat, sebagai pemodal dan tenaga pemasaran, memiliki resiko adanya kerugian apabila buku-buku tersebut tidak terjual ;
  - 9.3. Turut Tergugat I, sebagai Tim Penyusun dan membantu penjualan, memiliki resiko tidak mendapatkan keuntungan dari Royalti Hasil Karyanya dan keuntungan dari penjualan buku tersebut apabila bukunya tidak terjual ;
10. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan), yang menyatakan Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi. Bahwa, Tergugat pada kenyataannya tidak melakukan Wanprestasi, terbukti dengan telah dibayar dan atau dikembalikannya uang penanaman modal (investasi), hingga berjumlah Rp.407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, kenyataannya justru Penggugat telah menerima kelebihan pembayaran dan atau pengembalian uang penanaman modal (investasi), sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), yang menyatakan Tergugat dihukum membayar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan hutang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), per-bulannya kepada Penggugat. Bahwa, ketentuan seperti itu jelas tidak ada dasar hukumnya. Bahwa, hal tersebut adalah sesuatu yang dipaksakan dan terjadi diluar kewajaran dalam etika bisnis ;

12. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), berkaitan dengan Sita Jaminan. Bahwa, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat. Bahwa, dalil yang demikian layak untuk ditolak ;
13. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil petitum gugatan aquo, berkaitan dengan putusan serta merta. Bahwa, dalil petitum gugatan berkaitan dengan putusan serta merta tersebut, tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang kuat dan benar ;
14. Bahwa, Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun benar, adalah dalil-dalil yang irrelevant ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :  
*"Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut, antara Drs. SARIP USMAN, selaku Direktur CV. Media Pustaka (Tergugat) dengan Drs. BENI KUSTIANA, M.Pd., selaku Ketua MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut (Turut Tergugat I), tanggal 13 Juni 2011;*
4. Menyatakan kerjasama pengadaan buku IPS Terpadu di Kabupaten Garut, tahun 2011, adalah kerja sama usaha bukan utang piutang ;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
  - 5.1. Bukti transfer tanggal 6 September 2011, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), melalui BCA ;
  - 5.2. Bukti transfer tanggal 23 Agustus 2011, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), melalui BCA ;
  - 5.3. Bukti transfer tanggal 20 Desember 2011, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), melalui BCA ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bukti transfer tanggal 7 Januari 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), melalui BCA ;
- 5.5. Bukti pembayaran tunai tanggal 11 April 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), berupa Kwitansi ;
- 5.6. Bukti transfer tanggal 15 Juni 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), melalui BCA ;
- 5.7. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2012, kepada R. Ryan Aryanto, ST. (anak Penggugat), melalui BCA ;
- 5.8. Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), melalui BCA ;
- 5.9. Bukti pembayaran tunai tanggal 24 Oktober 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Penggugat), bukti Kwitansi ;
6. Menyatakan telah terjadi pembayaran dan atau pengembalian uang penanaman modal (investasi) dari Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp.407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari jumlah penanaman modal (investasi), sebesar Rp. 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
7. Menyatakan Tergugat telah kelebihan membayar dan atau mengembalikan uang penanaman modal (investasi), sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Penggugat, untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan atau uang pengembalian penanaman modal (investasi) kepada Tergugat, sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum :
  - 9.1. Surat Pernyataan, tanggal 3 April 2012 ;
  - 9.2. Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Kel. SARIP USMAN dan Kel. Muharam Ardan, tanggal 21 Desember 2012 ;
10. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai sisa hutang sebesar Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), kepada Penggugat ;
11. Menyatakan menolak Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat, berupa :

“Sebidang sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Juanda Perumahan Cluster Mutiara Putera Regency, Nomor 13, Kota Tasikmalaya, milik Drs. SARIP USMAN (Tergugat)” ;
12. Menyatakan menolak terhadap tuntutan putusan serta merta ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

## B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, sesuai hak yang diberikan Undang-undang, Tergugat Konkursi hendak mengajukan Gugatan Konkursi dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai Penggugat Konkursi dan Penggugat Konkursi akan disebut sebagai Tergugat Konkursi ;
2. Bahwa, Penggugat Konkursi mohon agar dalil-dalil Jawaban Dalam Konkursi di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Gugatan Konkursi aquo ;
3. Bahwa, antara Penggugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi terdapat hubungan hukum kerjasama usaha, berkaitan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut, tanggal 13 Juni 2011 ;
4. Bahwa, Penggugat Konkursi telah dibantu oleh Tergugat Konkursi dalam penyediaan modal kerjasama usaha, sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa, Penggugat Konkursi telah membayar dan atau mengembalikan uang penanaman modal (investasi) sebesar Rp.407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Konkursi ;
6. Bahwa, ternyata Penggugat Konkursi telah kelebihan dalam melakukan pembayaran dan atau pengembalian uang penanaman modal (investasi), sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Konkursi;
7. Bahwa, Penggugat Konkursi melakukan pembayaran dan atau pengembalian uang penanaman modal (investasi) kepada Tergugat Konkursi, adalah dengan cara transfer dan pembayaran tunai, yaitu sebagai berikut :
  - 7.1. **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah), **transfer** tanggal **6 September 2011**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui **BCA** ;
  - 7.2. **Rp. 34.000.000,00** (tiga puluh empat juta rupiah), **transfer** tanggal **23 Agustus 2011**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui **BCA** ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



- 7.3. **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), **transfer** tanggal **20 Desember 2011**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui **BCA** ;
- 7.4. **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), **transfer** tanggal **7 Januari 2012**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui **BCA**;
- 7.5. **Rp. 228.500.000,00** (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), **dibayar tunai** tanggal **11 April 2012**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), berupa **Kwitansi** ;
- 7.6. **Rp. 19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah), **transfer** tanggal **15 Juni 2012**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui **BCA** ;
- 7.7. **Rp. 13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah), **transfer** tanggal **24 Juni 2012**, kepada **R. Ryan Aryanto, ST.** (anak Penggugat), melalui **BCA** ;
- 7.8. **Rp. 6.500.000,00** (enam juta lima ratus ribu rupiah), **transfer** tanggal **24 Oktober 2012**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), melalui **BCA** ;
- 7.9. **Rp. 29.000.000,00** (dua puluh sembilan juta rupiah), **dibayar tunai** tanggal **24 Oktober 2012**, kepada **H. Muharam Ardan, M.Pd.** (Penggugat), bukti **Kwitansi** ;
- 7.10. **Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah), **dibayar tunai**, kepada **Ahmad Sukarsa** (utusan Penggugat), tanpa Kwitansi, tapi diakui oleh Penggugat ;
- 7.11. **Rp. 2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah), **dibayar tunai**, kepada **Ahmad Sukarsa** (utusan Penggugat), tanpa Kwitansi tapi diakui oleh Penggugat ;
8. Bahwa, agar gugatan rekonsensi aquo tidak sia-sia (illusoir), maka mohon agar kiranya harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah, yang terletak di Kp. Sindangsari, RT. 002, RW. 011, Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, diletakkan dalam Sita Jaminan (conservatoir beslaag) ;
9. Bahwa, Tergugat Rekonsensi untuk dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonsensi aquo ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, berkenan untuk menerima gugatan rekonsensi aquo dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :  
*“Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual Buku LKS IPS Terpadu Untuk SMP Se-Kabupaten Garut, antara Drs. SARIP USMAN, selaku Direktur CV. Media Pustaka (Tergugat) dengan Drs. BENI KUSTIANA, M.Pd., selaku Ketua MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut (Turut Tergugat I), tanggal 13 Juni 2011” ;*
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
  - 3.1. Bukti transfer tanggal 23 Agustus 2011, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.2. Bukti transfer tanggal 6 September 2011, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.3. Bukti transfer tanggal 20 Desember 2011, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.4. Bukti transfer tanggal 7 Januari 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.5. Bukti pembayaran tunai tanggal 11 April 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), berupa Kwitansi;
  - 3.6. Bukti transfer tanggal 15 Juni 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.7. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2012, kepada R. Ryan Aryanto, ST. (anak Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.8. Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), melalui BCA ;
  - 3.9. Bukti pembayaran tunai tanggal 24 Oktober 2012, kepada H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonvensi), bukti Kwitansi ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran dan atau pengembalian uang penanaman modal (investasi) kepada Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp.407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari jumlah penanaman modal (investasi), sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah kelebihan membayar dan atau mengembalikan uang penanaman modal (investasi), sebesar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Rekonpensi ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan atau uang pengembalian penanaman modal (investasi) kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi, berupa :  
"Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kp. Sindangsari, RT. 002, RW. 011, Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, milik Drs. H. Muharam Ardan, M.Pd. (Tergugat Rekonpensi)" ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

## SUBSIDER :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dipersidangan, pengakuan dengan klausul haruslah riianggap sebagai penolakan;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak tahu-menahu dan atau tidak pernah mengetahui utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa oleh karenanya pembayaran utang-piutang tesebut sepenuhnya merupakan kewajiban dan tanggung-jawab Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat I, serrarusnya tidak di ikut sertakan dan penjadi pihak dalam perkara a-quo, karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat
5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat untuk seiain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I berharap dengan segala hormat agar kiranya Yth. Pengadilan Negeri Klas I A Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa utang-piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sepenuhnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban dan tanggung-jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 18 November 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini;

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran;

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Gugatan Ingkar Janji (**wanprestasi**) dimana Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, artinya bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian;

**bahwa apabila memperhatikan gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 6, Penggugat secara tegas telah menyatakan bahwa "...dst...untuk memenuhi kebutuhan biaya percetakan buku tersebut pada angka 5 (lima) di atas, pihak Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat yaitu dengan cara meminjam uang (berhutang) sebesar Rp. 265.000.000.00,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 3 April 2012" dimana mengenai dalil tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt) yang menyatakan bahwa "semua perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";**

Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan Penggugat dalam mengajukan dalil-dalilnya di dalam surat gugatan a quo didasarkan adanya hubungan hukum ikatan perjanjian dalam bentuk pernyataan, dimana dalam pernyataan tersebut tidak terdapat sama sekali tulisan berupa kata atau kalimat yang menunjukkan keterlibatan Turut Tergugat II, dimana hal tersebut juga dapat dibuktikan dalam gugatan a quo yang sama sekali tidak mendalilkan secara jelas dan tegas mengenai hubungan hukum antara pihak Turut Tergugat II dan pihak Penggugat sehingga dengan demikian Turut Tergugat II tidak terkait dan tidak dikenal dalam hubungan perjanjian tersebut. Selain itu juga bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya merupakan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (**Wanprestasi**), maka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan a quo, haruslah pihak yang secara langsung telah mengadakan kesepakatan/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut diatas. Sehingga oleh karena itu, apabila Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai Para Pihak dalam gugatan a quo maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang salah sasaran karena Turut Tergugat II tidak pernah merasa melakukan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian a quo. Hal ini juga secara jelas dan tegas telah menjadi yurisprudensi sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula halnya dengan apa yang disampaikan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, (2005 : 439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi **error in persona**;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar seyogyanya menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Turut Tergugat II mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam Pokok Perkara ini;
- 2) Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan secara tegas diakui dengan benar;
- 3) Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 dan angka 6 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa menurut pengakuan Tergugat, kesepakatan antara pihak Tergugat dengan pihak Turut Tergugat I dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Mencetak, Menerbitkan dan Menjual buku LKS IPS Terpadu untuk SMP sek Kabupaten Garut, pada tanggal 13 Juni 2011 yang peruntukannya untuk kepentingan dunia pendidikan di wilayah hukum

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Turut Tergugat II;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya percetakan buku tersebut pada angka 5 (lima) diatas, pihak Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat, yaitu dengan cara meminjam uang (berhutang) sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 3 April 2012;

Bahwa memperhatikan dalil Penggugat tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Gugatan Ingkar Janji (**wanprestasi**) dimana Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, artinya bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 3 April 2012, dimana mengenai dalil tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa "**semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya**" dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt) yang menyatakan bahwa "**semua perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya**". Sehubungan dengan hal tersebut perlu Turut Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah merasa melakukan hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat sehingga atas dasar apa pihak Penggugat memasukan Turut Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan a quo, karena sudah jelas dan secara tegas diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa hubungan hukum perjanjian yang dilakukan dalam bentuk pernyataan tanggal 3 April 2012 tersebut hanya dilakukan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, adapun Perjanjian Kontrak Kerjasama percetakan, penerbitan dan penjualan buku LKS IPS Terpadu untuk SMP se-Kabupaten Garut yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2011 hanya dilakukan antara pihak Penggugat dengan Turut Tergugat I/Pihak MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut bukan dengan pihak Turut Tergugat II, sehingga dengan demikian dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tasikmalaya merupakan gugatan mengenai pebuatan ingkar janji (**wanprestasi**) maka seharusnya pihak yang digugatpun harus pihak yang secara langsung terlibat dalam hubungan hukum perjanjian tersebut, oleh karena itu maka sudah seharusnya pihak Penggugat tidak memasukan Turut Tergugat II dalam gugatan a quo;

Selanjutnya perlu Turut Tergugat II jelaskan pula, bahwa secara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I / Pihak MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut tidak termasuk pada Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut karena MGMP IPS Terpadu Kabupaten Garut hanya merupakan suatu organisasi guru yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru SMP dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di lapangan, selain itu juga Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sama sekali tidak pernah mengetahui ataupun mengizinkan penerbitan LKS sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo, sehingga dengan demikian maka sudah terbukti secara nyata bahwa Turut Tergugat II/Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan permasalahan tersebut apalagi hubungan hukum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat a quo; Atas dasar dalil tersebut diatas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menangani perkara a quo untuk segera menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan a quo;

Berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II di atas, kami mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Memeriksa Eksepsi Turut Tergugat II terlebih dahulu;
2. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan;
3. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2017 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/PDT.G/2016/PN.Tsm tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 April 2017 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Tsm dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 16 Mei 2017 dan Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2017 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Juni 2017, Kontra Memori

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 69/Pdt.G/2016/PN. Tsm menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2017, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2017, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2017 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori banding tanggal 15 Mei 2017 pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat yang didukung dengan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 pada pokoknya telah jelas terjadi hubungan kerjasama mencetak menerbitkan dan menjual LKS IPS terpadu untuk SMP se-Kabupaten Garut" akan tetapi pertimbangan Judex Factie pada halaman 35 alinea ke-3 tidak jelas oleh karena demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak konsekwen, tidak relevan dan simpang siur dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Tergugat telah mengakui adanya sisa hutang dan berjanji akan membayar sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Pembanding (buktiP-2) yang dikuatkan oleh saksi-saksi, tetapi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



Tergugat ingkar janji dan telah melewati batas waktu yang dijanjikan serta tidak ada l'tikad baik untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hak-hak Penggugat sebagai pemilik uang dan telah memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat yang jelas peruntukannya yaitu untuk mengadakan buku LKS IPS untuk SMP di Wilayah Kabupaten Garut namun Majelis Hakim menyimpangkannya yang seolah-olah tidak jelas, dimana pertimbangan tersebut tidak irasional dan tidak professional karena perkara a quo jelas yaitu masalah pinjaman uang yang kemudian tidak dibayar dan ingkar janji ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum secara nyata dan jelas dimuka persidangan, hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah hubungan kerjasama usaha (bisnis) bukan hutang piutang, yaitu kerja sama mencetak, menerbitkan dan menjual buku LKS IPS Terpadu untuk SMP se-Kabupaten Garut, dimana Pembanding berhak mendapatkan/ menerima sejumlah keuntungan dari hubungan kerjasama usaha yang dijalankan oleh Terbanding tersebut ;
- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas pernyataan Pembanding yang menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar hutang sebesar Rp.166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), hal tersebut sangat tidak beralasan, karena buku yang dicetak sebanyak 30.000 eksemplar, terjual sebanyak 2.247 eksemplar, sisa buku yang tidak terjual sebanyak 27.753 eksemplar. Terbanding telah membayar kepada Pembanding sebesar Rp. 407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari penanaman modal sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti pembayaran yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bahwa pada kenyataannya justru Terbanding kelebihan membayar uang penanaman modal sebesar Rp. 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo dengan cermat, berdasar hukum, tidak melampaui kewenangan, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata merupakan pengulangan dari Gugatan dan replik Pembanding semula Penggugat serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 April 2017 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Tsm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Berita Acara persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 April 2017 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Tsm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUH Perdata, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 334/Pdt/2017/PT. BDG



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 April 2017 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh kami **SUBARYANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.** dan **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 334/PEN/PDT/2017/PT. BDG tanggal 26 Juli 2017 putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Nurdiana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.**

**SUBARYANTO, S.H., M.H.**

**MUCHTADI RAVAIE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**NURDIANA, S.H.**





Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).